



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

IRWAN ABDULLAH BIN ABDULLAH KASIM, NIK: 5371011010890002, tempat dan tanggal lahir Kupang, 10 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.004/RW.001, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili Elektronik : irwanabdullah385@gmail.com, sebagai Pemohon I.

NURHAYATI MUHAMMAD BINTI MUHAMMAD KALE PAU, NIK: 5371015905920010, tempat dan tanggal lahir Kupang, 19 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.004/RW.001, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan Domisili Elektronik : irwanabdullah385@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013, Pemohon I (**IRWAN ABDULLAH BIN ABDULLAH KASIM**) dan pemohon II (**NURHAYATI MUHAMMAD BINTI MUHAMMAD KALE PAU**) telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua dari Pemohon II yang bernama bapak **MUHAMMAD KALE PAU** yang beralamat di RT.009/RW.003, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di RT.009/RW.003, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan yang menikahkan pada saat itu adik kandung dari Pemohon II yang bernama **ABA MUHAMMAD** dihadapan bapak kandung dari Pemohon II yang bernama **MUHAMMAD KALE PAU**, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **ABA DAENG** dan **ABDULLAH SALEH** dengan mahar berupa cincin emas seberat 2gr (dua gram);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan;
5. Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Harmonis dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ALFAYAD DJUANG BALIDO**, Laki-laki, lahir di Kupang, 13 Desember 2014;
7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, oleh karena itu para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Kupang untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (**IRWAN ABDULLAH BIN ABDULLAH KASIM**) dengan pemohon II (**NURHAYATI MUHAMMAD BINTI MUHAMMAD KALE PAU**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 2013 di rumah orang tua Pemohon II bapak **MUHAMMAD KALE PAU** beralamat di RT.009/RW.0013, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan anak yang bernama **ALFAYAT DJUANG BALIDO**, Laki-laki, lahir di Kupang, 13 Desember 2014 adalah anak kandung hasil perkawinan antara pemohon I (**IRWAN ABDULLAH BIN ABDULLAH KASIM**) dengan pemohon II (**NURHAYATI MUHAMMAD BINTI MUHAMMAD KALE PAU**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kupang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan para posita poin 2 (dua) bahwa saksi nikah yang pertama dirubah menjadi

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Kasim (ayah kandung Pemohon I) bukan Aba Daeng dan kemudian para Pemohon menyatakan pula mencabut petitum poin 3 (tiga) permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk, NIK 5371011010890002 atas nama Irwan Abdullah (Pemohon I), tanggal 06-05-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk, NIK 5371015905920010 atas nama Nurhayati Muhammad (Pemohon II), tanggal 06-05-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5371013103160008 atas nama Irwan Abdullah, tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan ditandatangani;
4. Asli Surat Keterangan, Nomor B-41/Kua.20.13.3/Pw.01/3/2023 atas nama Irwan Abdullah dan Nurhayati Muhammad, tanggal 07 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan ditandatangani;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Daeng Lampa Umar bin Umar Kopong**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Sasando, RT.001/RW.001, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang pada tanggal 13 Agustus 2013 karena saksi hadir sebagai tamu undangan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita para Pemohon bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Kale Pau, demikian pula yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **Abdullah Kasim** (ayah Pemohon I) dan **Abdullah Saleh** (kakak ipar Pemohon I);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Alfayad Djuang Balido;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak;
2. **Abdullah Saleh bin Saleh Hamid Kobi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.002/RW.001,

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang pada tanggal 13 Agustus 2013 karena saksi sebagai saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Kale Pau yang diwakilkan kepada adik kandung Pemohon II bernama **Aba Muhammad**, dan yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri bersama bapak **Abdullah Kasim** (ayah Pemohon I);
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas seberat 2gr (dua gram) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alfayad Djuang Balido;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, pada tanggal 13 Agustus 2013, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama MUHAMMAD KALE PAU, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ABA MUHAMMAD (adik kandung Pemohon II), dengan maskawin berupa Cincin emas seberat 2 gr (dua gram), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ABDULLAH KASIM dan ABDULLAH SALEH, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi yang akan dipertimnagkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus kawin namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar pada register pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama **Daeng Lampa Umar bin Umar Kopong** dan **Abdullah Saleh bin Saleh Hamid Kobi** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan satu persatu, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Muhammad Kale Pau** dengan mewakilkan kepada adik kandung Pemohon II bernama **Aba Muhammad** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **Abdullah Kasim** dan **Abdullah Saleh** dengan mahar berupa cincin emas seberat 2gr (dua gram) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Alfayad Djuang Balido**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan *aquo* maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 2013 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**IRWAN ABDULLAH bin ABDULLAH KASIM**) dengan Pemohon II (**NURHAYATI MUHAMMAD binti MUHAMMAD KALE PAU**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.Kp